

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur

Jl Arjuno 88 60251



Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI

JAWA TIMUR / UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa

Layanan Penjangkauan Timur

No. SK : 000.8.3.2/99/109.1/2024

Persyaratan

1. Korban kekerasan dengan kondisi resiko tinggi yang memerlukan tindakan segera untuk keamanan dan keselamatannya
2. Korban kekerasan memerlukan layanan tetapi tidak tahu dan tidak mampu mengakses layanan UPT PPA
3. Korban kekerasan merupakan warga yang ber- KTP Jawa Timur dan atau Korban Kekerasan berdomisili di Jawa Timur dan atau korban kekerasan merupakan masyarakat yang mendapatkan kekerasan berbasis gender dengan lokus provinsi Jawa Timur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur


Jl Arjuno 88 60251

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI

JAWA TIMUR / UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa

Timur **PROSEDUR PELAYANAN PENJANGKAUAN**



1. adanya Laporan kasus kekerasan dari : - Informasi korban melalui hotline servis, viral dan SAPA 129 - Informasi atau rujukan dari lembaga lain - hasil esesmen kebutuhan informasi lanjutan
2. Verifikasi data berupa identitas, kronologi dan kondisi korban
3. Petugas layanan melakukan identifikasi atau penggalan awal untuk menggali : - informasi identitas korban - Kronologi Kasus singkat
4. Identifikasi kasus menurut : - Jenis Kasus (kekerasan terhadap perempuan atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus) - Kondisi resiko korban, apabila resiko tinggi perlu mendapatkan layanan segera - kriteria kewenangan layanan, apabila bukan wilayah, kewenangannya segera menghubungi UPT PPA/OPD/Lembaga sesuai kewenangan
5. Assesment awal di locus

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur

Jl Arjuno 88 60251



Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI
JAWA TIMUR / UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa
Timur

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penjangkauan, Assesment dan Layanan sesuai dengan kebutuhan korban

Pengaduan Layanan

Sarana Pelayanan dan Pengaduan, saran dan masukan :

1. Pengisian survey kepuasan masyarakat melalui SUKMA-E
2. Ruang Pelayanan Pengaduan UPT PPA Provinsi Jawa Timur
3. Hotline : 0895348771070
4. SP4N LAPOR

Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut :

- Cek Administrasi
- Penjangkauan Lapangan
- Koordinasi Internal/ Eksternal
- Koordinasi instansi terkait 2 Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan 3 penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada